

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL
(Studi Putusan No. 119/Pid.Sus/2020/PN Sgl)**



Diajukan oleh:

**NAMA : SA'ADAH SYAHIDA
NIM : 1910211120079**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2023**

**TINDAK PIDANA PERTAMBAANGAN ILEGAL
(Studi Putusan No. 119/Pid.Sus/2020/PN Sgl)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL (Studi Putusan No. 119/Pid.Sus/2020/PN Sgl)

Diajukan oleh

Sa'adah Syahida

NIM.1910211120079

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Ifrani S.H., M.H
NIP. 198106262006041006

Pembimbing Pendamping,




Muhammad Topan S.H., M.H.
NIP. 198011052005011002

Diketahui

Banjarmasin, 25 Juni 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

TINDAK PIDANA PERTAMBAANGAN ILEGAL (Studi Putusan No. 119/Pid.Sus/2020/PN Sgl)

Diajukan oleh

Sa'adah Syahida

NIM.1910211120079


Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 390/UM-111/SP/2023

Tanggal : 05 JUL 2023

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang Panitia Penguji

Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Tiya Erniyati, S.H., M.H.
Anggota : 1. Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
2. Muhammad Topan, S.H., M.H.
3. Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 832/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal 20 Juni 2023

MOTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain (Q.S Al-Insyirah 6-7)

Adalah baik untuk merayakan kesuksesan tapi hal yang lebih penting adalah untuk mengambil pelajaran dari kegagalan (Bill Gates)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan ibunda terkasih,

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Abdul Syahid dan Sabariah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua....

Adik-adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adikku tercinta dan tersayang **Doratul Hizajiah, Muhammad Fikri Hafizi, Muhammad Raihan Mufti dan Salsabila**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padanya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua....

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. Ifrani S.H., M.H** dan bapak **Muhammad Topan S.H., M.H.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua....

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sa'adah Syahida
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211120079
Tempat/Tanggal Lahir : Gambut, 5 Januari 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

TINDAK PIDANA PERTAMBAANGAN ILEGAL (Studi Putusan No. 119/Pid.Sus/2020/PN Sgl)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 12 Juni 2023



: buat pernyataan,

Sa'adah Syahida

NIM. 1910211120079

RINGKASAN

Sa'adah Syahida. Juni 2023. **TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL (Studi Putusan No. 119/Pid.Sus/2020/PN Sgl)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 76 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Ifrani S.H., M.H., dan Pembimbing Pedamping: Muhammad Topan S.H., M.H.

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam di Indonesia terbagi ke dalam kekayaan yang dapat diperbaharui (renewable) maupun tidak bisa diperbaharui (unrenewable). Salah satu kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia terdapat pada bahan galian (tambang) yaitu mineral dan batubara. Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan setiap orang maupun perusahaan dalam melakukan kegiatan pertambangan harus memegang IUP, IPR, dan IUPK yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Bagi yang melanggar ketentuan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Dari perizinan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan setiap orang bisa melakukan usaha pertambangan sesuai yang ditentukan. Seperti halnya yang telah diketahui bahwa adanya aktivitas pertambangan juga menimbulkan perubahan fungsi lingkungan hidup oleh karena itu dalam penyelenggaraan perizinan usaha pertambangan terdapat kewajiban untuk menjaga fungsi lingkungan hidup oleh pemegang izin usaha pertambangan. Namun pada saat ini marak terjadi pertambangan illegal atau bisa disebut juga illegal minning. Salah satu Perkara Pertambangan Ilegal yaitu terdapat pada putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sungai Liat, Terdakwa atas nama Rudi Irapnsyah Als Habib Iqbal bin Sayid dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) mengatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Penjatuhan Pidana pada putusan ini pada dasarnya sangat ringan dan masih sangat jauh dari rasa keadilan hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak

Pertambangan Ilegal pada Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sungai Liat telah sesuai dengan tujuan pemidanaan, serta apakah pidana yang dijatuhkan oleh Hakim pada Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sungai Liat sudah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian adalah tipe penelitian studi putusan pengadilan. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni sifat penelitian preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang menelaah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk samapai kepada keputusannya. Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi putusan dan studi pustaka. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks/isi berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

Hasil Penelitian yang didapatkan yaitu:1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penambangan pasir yang dilakukan secara illegal dalam Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sgl Pada prinsipnya diperoleh dari fakta-fakta hukum persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti, dan penerapan Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum sudah tepat, tetapi penjatuhan pidana oleh hakim dinilai terlalu ringan dengan memutuskan selama 3 (tiga) bulan kurungan, apabila dilihat dari pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) ancaman hukuman Maksimal apabila melanggar pasal tersebut adalah 10 (sepuluh) tahun penjara, serta terdapat keadaan - keadaan yang memberatkan atas diri terdakwa dimuka persidangan yaitu bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengembangan serta pendayagunaan Sumber Daya Alam di Indonesia, dalam kegiatan penambangan yang dilakukan terdakwa membahayakan orang lain dan telah mengakibatkan adanya korban meninggal dunia, Kegiatan penambangan yang dilakukan terdakwa juga dapat merusak lingkungan hidup, pertimbangan ini bisa menjadi dasar Hakim dalam memutus berat ringannya pidana yang dijatuhkan, terhadap putusan hakim yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dinilai kurang efektif untuk mewujudkan tujuan pemidanaan. 2. Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sgl hanya memenuhi asas kepastian hukum dan belum memenuhi asas keadilan dan kemanfaatan. Putusan ini belum memenuhi asas keadilan hukum karena penjatuhan hukuman yang terlalu ringan dan tidak bersifat adil bagi masyarakat karena tindakan terdakwa melakukan pertambangan ilegal dapat berdampak pada kerusakan lingkungan dan dapat menimbulkan kerugian bagi negara ,begitu juga asas kemanfaatan yang memungkinkan tindak pidana pertambangan ilegal ini tetap akan terjadi dan tidak membuat jera terhadap pelaku penambang ilegal.

Sa'adah Syahida. Juni 2023. **TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL (Studi Putusan No. 119/Pid.Sus/2020/PN Sgl)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 76 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Ifrani S.H., M.H., dan Pembimbing Pedamping: Muhammad Topan S.H., M.H.

ABSTRAK

Pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi yang terkandung dalam perut bumi. Maraknya Pertambangan Ilegal salah satunya disebabkan kurang tegas para Penegak Hukum serta hukuman yang rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1).Apakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak Pertambangan Ilegal pada Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sungai Liat telah sesuai dengan tujuan pemidanaan?, 2).Apakah pidana yang dijatuhkan oleh Hakim pada Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sungai Liat sudah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Adapun metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yakni menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum untuk mengkaji isu hukum mengenai kualifikasi tindak pidana pertambangan ilegal, serta untuk mengkaji masalah mengenai penerapan hukum dalam perkara tindak pidana pertambangan illegal pada Putusan Pengadilan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sungai Liat, kemudian bahan hukum yang diperoleh dikaitkan dan dianalisis dengan isu hukum yang dikaji untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan ilmiah dari hasil penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa **Pertama**: Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penambangan pasir yang dilakukan secara illegal dalam Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sgl pada prinsipnya diperoleh dari fakta-fakta hukum persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti, dan penerapan Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum sudah tepat, tetapi vonis hukum hakim dinilai terlalu ringan dengan memutuskan selama 3 (tiga) bulan kurungan, apabila dilihat dari pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) ancaman hukuman Maksimal apabila melanggar pasal tersebut adalah 10 (sepuluh) tahun penjara, serta terdapat keadaan - keadaan yang memberatkan atas diri terdakwa dimuka persidangan yaitu bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengembangan serta pendayagunaan Sumber Daya Alam di Indonesia, dalam kegiatan penambangan yang dilakukan terdakwa membahayakan orang lain dan telah mengakibatkan adanya korban meninggal dunia, kegiatan penambangan yang dilakukan terdakwa juga dapat merusak lingkungan hidup, pertimbangan ini bisa menjadi dasar Hakim dalam memutus berat ringannya pidana yang dijatuhkan, terhadap putusan hakim yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dinilai kurang efektif untuk mewujudkan tujuan pemidanaan. **Kedua**; Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN lebih mengutamakan asas kepastian hukum dari asas

kemanfaatan dan keadilan hukum Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sgl hanya memenuhi asas kepastian hukum dan belum memenuhi asas keadilan dan kemanfaatan. Putusan ini belum memenuhi asas keadilan hukum karena penjatuhan hukuman yang terlalu ringan dan tidak bersifat adil bagi masyarakat karena tindakan terdakwa melakukan pertambangan ilegal dapat berdampak pada kerusakan lingkungan dan dapat menimbulkan kerugian bagi negara ,begitu juga asas kemanfaatan yang memungkinkan tindak pidana pertambangan illegal ini tetap akan terjadi dan tidak membuat jera terhadap pelaku penambang ilegal.

Kata Kunci (*keyword*): Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Pertambangan Ilegal



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhinya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag, S.H., M.Hum., mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum,

2. yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Ifrani S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad Topan S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar Tiya Erniyati, S.H., M.H., dan yang terhormat lagi amat terpelajar Suci Utami, S.H., M.H., M.Han., selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Terimakasih kepada Sahabat-sahabatku, Salabiyah, Khairunnisa, Hijriatinnida yang telah memberi semangat dan dukungan, semoga kita semua menjadi orang sukses.
7. Terimakasih kepada teman-teman Ratnawati, Maulida Putri, Khadijah, Maulida, Novi Wulandari, Putri Sri Hartati, Alifia Nur Inayati, Nor Khofifah, Nabila Zahirah, Dhiya Annisa, Nur Imelda Rahman, Nursifa Agustia Pratiwi, Pingkan Juliana, Naddia, Helma, Alya Qatrunnada, Fera

Anggita yang telah memberi semangat dan dukungan, semoga kita bisa menggapai mimpi dan cita-cita kita dan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.

8. Terimakasih kepada Teman-teman atau Saudara-saudara (Solidaritas), Abang-Abang dan Kaka-kaka Anggota Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
9. Terimakasih Teman-teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Hukum terkhusus Angkatan 2019 Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
10. kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 9 Juni 2023

Sa'adah Syahida

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian.	9
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian / Pendekatan.....	9
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Tipe Penelitian	10
4. Pendekatan Penelitian	10
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	10
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	12

7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....	14
A. Dakwaan	14
B. Fakta Hukum	16
C. Amar Putusan.....	26
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tindak Pidana	28
1. Pengertian Tindak Pidana	28
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	30
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	31
B. Pertambangan	33
1. Pengertian Pertambangan	33
2. Hukum Pertambangan.....	34
3. Tindak Pidana Pertambangan	38
4. Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin	42
C. Putusan Pengadilan.....	42
1. Pengertian Putusan Pengadilan.....	44
2. Pertimbangan Hakim	44
3. Dasar Pertimbangan Hakim.....	45
4. Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum.....	48
BAB IV PEMBAHASAN.....	55
A. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Tindak Pertambangan Ilegal pada Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sungai Liat telah sesuai dengan tujuan pemedanaan	58
1. Dasar Pertimbangan Yuridis	58

2. Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis.....	63
B. Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim pada Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sgl sudah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.....	68
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

